

Gubernur *Launching* SOA Barang ke Krayan



<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/>

TARAKAN – Kebijakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang menjadi langkah solutif dalam menekan disparitas harga di wilayah perbatasan dan pedalaman di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Terbukti, lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2021, tercatat realisasi layanan SOA Barang mencapai 100 persen.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kembali melaksanakan Program SOA Barang ke wilayah perbatasan Kaltara. Hal ini ditandai dengan di-*launching*-nya Program SOA Barang rute Tarakan-Krayan di Terminal VIP, Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Sabtu (24/9).

“Sesuai dengan program yang kita rencanakan, kita ingin membantu masyarakat di perbatasan dan pedalaman yang jauh dari jangkauan. Kita ingin harga barang di perbatasan sama dengan harga yang ada di Tarakan atau Bulungan,” ujar Gubernur Zainal dijumpai usai kegiatan.

Gubernur Zainal mengatakan, kepedulian ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltara yang wilayahnya sulit dijangkau sehingga diperlukannya moda transportasi udara untuk menjangkaunya.

“Pemprov Kaltara sangat peduli atas kebutuhan sembako masyarakat perbatasan, sehingga melalui APBD Kaltara SOA Barang dianggarkan untuk membantu transportasinya,” jelasnya.

Kucuran anggaran SOA Barang tahun 2022 sendiri dianggarkan senilai Rp 8.625.330.000, diperuntukkan ke 14 titik lokasi wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara.

Di mana, titik lokasi itu diantaranya Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Sungai Tubu, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kelurahan Sebakis, Daerah Krayan, Kecamatan Sungai Boh, dan Kecamatan Kayan Hilir.

“Tiap tahun berlanjut, dan mungkin tahun depan (2023,red) polanya akan kita revisi lagi, bukan lagi lelang per barang tetapi ada mekanisme lain seperti sewa/kontrak pesawat,” ungkapnya.

Melalui SOA Barang, dengan mensubsidi transportasi diharapkan dapat menekan tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah Perbatasan.

“Saya minta agar barang yang sudah disubsidi angkut jangan terlalu mahal, karena untuk menekan inflasi”, tambahnya.

Sebagai informasi, *launching* SOA Barang dengan rute Tarakan-Krayan ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Zainal, sekaligus meninjau secara langsung angkutan udara yang nantinya digunakan untuk mendistribusi barang-barang kedaerah pedalaman Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr Bustan, SE., M.Si., Kaban Pengelola Perbatasan Daerah, Dr Uda Robinson dan Kepala Disperindagkop-UKM, Hasriyani, SH., M.M. (dkisp)

Sumber Berita:

- diskominfo.kaltaraprov.go.id; Gubernur *Launching* SOA Barang ke Krayan Senin, 25 September 2022.
- kaltara.antaranews.com; Gubernur *Launching* SOA Barang ke Krayan; Senin, 25 September 2022.
- regional.kompas.com; Tekan Disparitas Harga di Pedalaman, Pemprov Kaltara Luncurkan SOA Barang ke Krayan; Senin, 25 September 2022.

Catatan:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:

1. Pasal 32,
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
2. Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung
3. Pasal 38, menyatakan bahwa Kelompok Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.
4. Pasal 42, pada:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.